BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

   a. Visi:[91]

      Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas.

   b. Misi:[92]

      1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas, dan mensahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

      2) Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehinga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat, dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.

[91] http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-visi-dan-misi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
[92] *Ibid.*

3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

4) Menyusun rencana kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

c. Tugas Pokok: [93]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

d. Fungsi: [94]

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan dan pencatatan pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bindang data dan dokumen kependudukan dan pencatatan pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk

[93] http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

[94] *Ibid.*

3) Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4) Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5) Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7) Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan.
8) Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9) Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10) Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11) Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

15) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

16) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

17) Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

18) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Profil Dinas Sosial Kota Semarang

a. Visi:[95]

1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

[95] http://dinsos.semarangkota.go.id/visi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

4) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Misi:[96]

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3) Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;

4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;

5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

c. Tugas Pokok:[97]

[96] *Ibid*.

Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

d. Fungsi:[98]

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2) Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;
3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

---

[97] http://dinsos.semarangkota.go.id/tugas, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
[98] *Ibid*.

7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;

8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

10) Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Profil Panti Asuhan Kristen (PAK) Tanah Putih[99]

a. Visi

Membentuk manusia citra Allah dengan kepribadian yang utuh, cerdas, dan mandiri.

b. Misi

Membangun anak bangsa sesuai dengan manusia Citra Allah yang memiliki kepribadian utuh, cerdas dalam spiritual dan emosional sehingga mampu untuk hidup mandiri dalam masyarakat.

c. Sejarah singkat

[99] Data sekunder dari Panti Asuhan Kristen Tanah Putih.

Panti Asuhan Kristen Tanah Putih didirikan pada 15 Agustus 1930 oleh seorang juragan gula kaya raya bernama Oei Tiong Ham. Ia prihatin dengan anak-anak korban perang saat itu. Awalnya Panti Asuhan Kristen Tanah Putih berlokasi di Jalan Karreweg atau Dr. Cipto nomor 82 sebelum pindah ke Karangsari. Pada masa penjajahan Jepang, PAK pindah lagi ke Jalan Wahid Hasyim. Sejak 23 Desember 1949 pindah ke Jalan Dr Wahidin Tanah Putih. Sejak Mei 2001, PAK Tanah Putih pengelolaannya diserahkan pada GKI Beringin Semarang.

d. Program

PAK Tanah Putih adalah Yayasan Sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar yang disebabkan karena korban perceraian orangtua, sebatangkara, ditolak keluarganya dan kemiskinan. PAK Tanah Putih memiliki kegiatan berupa:

1) Pembinaan mental dan spiritual dengan renungan setiap pagi dan malam, serta kebaktian setiap hari Minggu pagi;
2) Pembentukan watak dan kepribadian melalui bimbingan dan penyuluhan oleh psikolog;
3) Pemberian asupan yang bergizi setiap hari serta pemeriksaan kesehatan secara berkala sebulan sekali oleh dokter;
4) Bimbingan belajar setiap hari Senin-Jumat;
5) Menyekolahkan anak-anak usia sekolah sampai batas kemampuan masing-masing (Prioritas ke Sekolah Kejuruan);

6) Memberikan latihan kemandirian dengan berbagai ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing;

7) Mengadakan rekreasi/wisata secara berkala.

4. Profil Panti Asuhan SOS Desa Taruna[100]

a. Visi

Setiap anak dibesarkan dalam keluarga dengan kasih sayang, rasa dihargai dan rasa aman.

b. Misi

Kami mendirikan keluarga-keluarga untuk anak-anak yang kurang beruntung, membantu mereka membentuk masa depannya sendiri, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang dalam masyarakat

c. Sejarah singkat

SOS *Children's Villages* adalah organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orangtua kebutuhan utama mereka yang didirikan oleh Hermann Gmeiner pada tahun 1949. Hermann Gmeiner adalah seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya ketika melihat begitu banyak anak terlantar dan kehilangan hak pengasuhan mereka dikarenakan Perang Dunia ke - 2.

[100] https://www.sos.or.id/tentang-sos, diakses pada tanggal 20 September 2019.

Di Indonesia, SOS Children's Villages sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria, seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini, lalu mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972.Bergerak di Indonesia sejak tahun 1972, saat ini telah dibangun delapan SOS *Children's Village* dan sembilan lokasi *Family Strengthening Program* dari Meulaboh hingga Flores.

d. Program

Kegiatan SOS *Children's Village* di 134 negara menitikberatkan pada pengasuhan berbasis keluarga (*Family-Based Care*) untuk anak-anak yang telah kehilangan atau beresiko kehilangan pengasuhan orangtua. Pengasuhan alternatif berbasis keluarga berupaya menghadirkan konsep keluarga dan hubungan emosional yang terbuang seperti layaknya keluarga pada umumnya. Dalam hal ini, termasuk juga bentuk lain pengasuhan, seperti keluarga asuh (*foster care*) dan pengasuhan oleh keluarga yang masih ada (*extended family*).

5. Panti Asuhan Fakhruddin[101]

a. Visi

[101] Data sekunder dari Panti Asuhan Fakhruddin.

Membentuk dan menciptakan anak asuh/santri yang yang mandiri, berbudi pekerti luhur, dan berakhlakkul karimah serta menjadi kader pimpinan bangsa dan agama yang unggul.

b. Misi

Membantu pemerintah dalam mencetak dan mengangkat derajat anak yatim piatu dan tidak mampu, serta ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa yang memiliki kepedulian dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta peraturan pemerintah.

c. Sejarah singkat

Pada tanggal 9 september 2008 didirikan yayasan Ar- Rajuu Hayaatus Sawa. Yayasan Ar- Rajuu Hayaatus Sawa dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pembinaan bagi lingkungan sekitar yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan dan Badan Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2008 Panti Asuhan Fakhruddin sudah resmi berdiri dan mulai melakukan aktivitas. Pada saat itu Panti Asuhan hanya untuk putra dan bertempat di Jl. Gaharu Utara Dalam I/99 Perumnas Banyumanik. Pada tahun 2013, dibuka Panti Asuhan putri di Jl. Kruing Timur Dalam I/20 Perumnas Banyumanik. Bulan

November 2013 mendapat wakaf di daerah Padangsari yang beralamat di Jl. Wisma Prasetya Barat No. 1B.

d. Program

Panti Asuhan Fakhruddin menitikberatkan pada pengasuhan dan pendidikan anak yatim piatu dan tidak mampu. Anak-anak yang ada di Panti Asuhan Fakhruddin akan menempuh pendidikan sampai dengan jenjang Sekolah Menengah sebelum kemudian dapat hidup mandiri. Adapun seputar kegiatan anak-anak asuh di Panti Asuhan Fakhruddin selain pendidikan formal yaitu pesantren ramadhan, mengaji, latihan rebana, *workshop public speaking*, dan lain-lain.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Tidak Diketahui Orangtuanya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safari selaku Kepala Seksi Kelahiran,[102] proses dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada prinsipnya adalah sama dengan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak sah pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada diskriminasi sepanjang syarat-syarat dokumen terlampir telah sesuai

[102] Wawancara dengan Muhammad Safari sebagai Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 6 mei 2019.

dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karena seperti yang diketahui bahwa setiap anak berhak memiliki akta kelahiran untuk diketahui secara jelas status kependudukan dan status keperdataannya. Setiap anak harus memiliki kewarganegaraan untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam wawancara terkait dengan pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, disebutkan bahwa yang membedakan dengan pencatatan anak sah pada umumnya adalah persyaratan berupa lampiran Berita Acara Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut BAP) dari Kepolisian. BAP tersebut guna mengetahui data yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan waktu kelahiran dan tempat ditemukannya anak, dan siapa yang pertama kali menemukan anak tersebut. Untuk mengetahui usia anak, apabila yang bersangkutan tidak mengetahui secara pasti usia anak tersebut, maka dapat disertai dengan data dukung berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan terkait usia anak tersebut yang dapat diketahui dari ciri fisik anak yang bersangkutan.

Selain dilampiri dengan lampiran BAP dari kepolisian, anak yang tidak diketahui orangtuanya harus terlebih dahulu memiliki Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK), karena anak tersebut harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaannya, anak tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam KK pihak yang

bertanggungjawab atas dirinya, dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab adalah panti asuhan tempatnya bernaung atau keluarga yang menemukan anak tersebut.

Untuk anak yang tidak diketahui orangtuanya, dikarenakan pada saat awal masuk ke panti asuhan belum memiliki KK, maka untuk memasukkan anak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT). Untuk mendapat SKOT, panti asuhan tempat anak yang bersangkutan datang ke Dinsos Kota Semarang dengan membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan sudah tidak diketahui orangtuanya lagi. Setelah diterbitkan SKOT, barulah anak yang bersangkutan bisa dimasukkan ke dalam KK pengelola panti. Tujuan dari dimasukannya anak ke dalam KK panti asuhan adalah untuk menikmati fasilitas-fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan sesuai dengan domisili panti asuhan tersebut.

Setelah semua persyaratan lengkap, akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya dapat diproses dan diterbitkan. Alur penerbitan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya sama dengan alur penerbitan akta bagi anak dengan status hukum anak sah dan anak luar kawin lainnya, tetapi akan ada perbedaan dalam redaksi yang dicantumkan pada akta kelahiran. Untuk anak yang tidak diketahui orangtuanya hanya akan dicantumkan tanggal, bulan dan

tahun lahirnya, dan nama anak yang bersangkutan serta jenis kelaminnya, tanpa disebutkan nama kedua orangtuanya.

Anak-anak tidak diketahui orangtuanya yang umumnya ada di Panti Asuhan, pencatatannya rentan mengalami keterlambatan melebihi jangka waktu 60 hari terhitung sejak kelahirannya. Disdukcapil Kota Semarang tetap akan memproses tanpa dikenakan biaya.

b. Dinas Sosial Kota Semarang

Anak-anak yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Semarang (selanjutnya disebut Dinsos Kota Semarang) terdiri dari:

1) anak terlantar,

2) anak yang dilahirkan tidak memiliki bapak,

3) anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Anak terlantar yang ditemukan oleh Dinsos Kota Semarang, apabila telah mencapai usia tertentu yang memungkinkan adanya komunikasi, pihak Dinsos Kota Semarang akan menanyakan keberadaan orangtuanya dan akan membantu mencarikan orangtua anak tersebut. Apabila tidak dimungkinkan adanya komunikasi, atau karena keberadaan orangtua anak tersebut tidak diketahui, maka anak yang bersangkutan akan diserahkan kepada Panti Asuhan.

Untuk proses penyerahan anak kepada Panti Asuhan, Dinsos Kota Semarang akan menyerahkan berkas berupa surat pengantar dan

berita acara serah terima penerima manfaat. Surat pengantar yang dimaksud adalah surat yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan akan diasuh oleh Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Dinsos. Setelah anak yang bersangkutan menjadi anak asuh Panti Asuhan, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab Panti Asuhan selaku pihak orangtua pengganti bagi anak yang bersangkutan.

Anak-anak yang sengaja dititipkan di Dinsos Kota Semarang oleh orangtuanya karena alasan tertentu, seperti ketidakmampuan segi ekonomi untuk merawat anak yang bersangkutan, orangtua harus membuat surat permohonan bermaterai untuk menyerahkan anak kepada Dinsos Kota Semarang beserta alasan mengapa tidak bisa merawat anak tersebut. Setelah anak yang bersangkutan berada di bawah naungan Dinsos, pihak Dinsos akan memberikan surat pengantar bagi anak yang bersangkutan untuk diasuh di salah satu Panti Asuhan di Kota Semarang.

Selain surat pengantar, terdapat juga berkas berupa berita acara serah terima penerima manfaat yang akan ditandatangani oleh Dinsos Kota Semarang sebagai pihak pertama dan pemilik/pengelola panti asuhan sebagai pihak kedua yang isinya menyatakan bahwa pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua seorang penerima manfaat. Pihak kedua yang dalam hal ini adalah panti asuhan, dengan adanya berita acara serah terima penerima manfaat maka pihak kedua

mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penerima manfaat.

Anak terlantar yang sudah menjadi anak asuh, maka segala kepentingan terkait dengan anak yang bersangkutan akan menjadi tanggungjawab panti asuhan, termasuk penyelenggaraan akta kelahiran. Karena banyaknya masukkan dari pihak panti asuhan, maka mulai tahun 2017-2018 Dinsos Kota Semarang mengkomunikasikan anak terlantar yang ada di panti asuhan untuk mendapatkan akta kelahiran ke Disdukcapil melalui surat rekomendasi.[103] Surat rekomendasi tersebut merupakan bentuk kerja sama Dinsos Kota Semarang dan Disdukcapil Kota Semarang yang bertujuan untuk kedua belah pihak mengawal legal formal kepemilikan akta kelahiran bagi anak terlantar yang ada di panti asuhan.

Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya disebutkan tidak akan mengalami masalah sepanjang persyaratan yang diajukan sudah lengkap, tetapi apabila ada kekurangan persyaratan maka harus diatasi oleh Kepala Panti Asuhan itu sendiri. Dalam hal ini, Dinas Sosial hanya sebagai pembina kelembagaan panti, sedangkan segala urusan rumah tangga Panti Asuhan yang bersangkutan adalah tanggungjawab Kepala Panti Asuhan itu sendiri.

[103] Wawancara dengan Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 6 September 2019.

Dinas Sosial yang menangani perihal panti asuhan adalah bidang Pemberdayaan Sosial.

Panti Asuhan di Kota Semarang memiliki paguyuban yang semula bernama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sekarang namanya PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak). Pihak Dinas Sosial mengatakan bahwa panti asuhan ada yang terdaftar resmi dan panti asuhan yang hanya sebagai ajang mencari bantuan. Panti yang terdaftar dalam paguyuban tersebut merupakan panti asuhan resmi terdaftar yang berada di Kota Semarang. Panti Asuhan yang terdaftar akan memiliki Surat Ijin Operasional (SIOP), namun sekarang namanya berubah menjadi Tanda Daftar.

c. Panti Asuhan

1) PAK Tanah Putih

PAK Tanah Putih merupakan Yayasan Sosial diperuntukkan bagi anak-anak terlantar dari usia balita hingga remaja yang disebabkan karena korban perceraian orangtua, sebatangkara, ditolak keluarganya dan kemiskinan.

Kewajiban PAK Tanah Putih sebagai lembaga sosial adalah menjamin terselenggaranya hak-hak anak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh orangtua kandung karena faktor tertentu.

Dalam wawancara dengan Kepala panti,[104] menyatakan bahwa persyaratan yang diminta dari wali anak yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan (apabila diketahui orangtuanya) adalah berkas-berkas seperti KTP orangtua, akta kelahiran dan KK. Dalam keadaan darurat, anak-anak bisa masuk ke PAK Tanah Putih dahulu dan berkas-berkas menyusul kemudian

Untuk Kartu Keluarga, pihak Panti Asuhan meminta kerjasama dari keluarga si anak untuk memberikan laporan bahwa anak tersebut pindah ke Panti Asuhan. Dengan demikian, anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga pihak PAK Tanah Putih.

Praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya di PAK Tanah Putih belum terlaksana dengan baik. Terdapat dua kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya dan pada saat penelitian berlangsung, keduanya belum memiliki akta kelahiran. Persyaratan untuk mengajukan akta kelahiran belum dilengkapi oleh pihak panti karena masih kurangnya pemahaman syarat dan proses pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Kepala PAK Tanah Putih mengatakan bahwa informasi mengenai persyaratan dan

[104] Wawancara dengan Yetty Mareike Yvonne Sapteno sebagai Pimpinan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih pada tanggal 14 Mei 2019.

tata cara pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya baru saja beberapa tahun belakangan disampaikan oleh pemerintah.

Kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya merupakan anak-anak yang masuk ke PAK Tanah Putih pada masa kepemimpinan dua kepala panti yang sebelumnya. Ibu kepala panti yang saat ini menjabat mengatakan bahwa belum ke Kepolisian untuk membuat BAP sebagai salah satu syarat pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Di bawah kepemimpinan kepala PAK Tanah Putih yang sebelumnya, sekitar tahun 2017 pengurus panti sudah pernah datang ke Disdukcapil Kota Semarang untuk mengajukan akta kelahiran bagi dua anak asuhnya yang tidak diketahui orangtuanya. Disebabkan oleh persyaratan yang dibawa tidak lengkap karena tidak melampirkan BAP dari Kepolisian, maka pihak Disdukcapil Kota Semarang belum dapat memproses akta kelahiran dua anak tersebut.

Pada masa kepemimpinan ibu kepala panti yang saat ini menjabat, sedang dilakukan koordinasi dengan Dinsos Kota Semarang untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dalam

waktu dekat pihak panti berencana untuk mengurus BAP ke kepolisian.

2) SOS Desa Taruna[105]

SOS Desa Taruna menerima anak terlantar yang telah kehilangan atau beresiko kehilangan pengasuhan orangtua. Saat ini, SOS Desa Taruna beranggotakan 103 anak asuh dari rentan usia balita hingga remaja dengan 14 ibu asuh. Anak asuh yang ada di SOS Desa Taruna dimasukkan ke KK pengelola panti untuk memudahkan mereka menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Dalam proses penerimaan anak yang akan diasuh, SOS berpedoman pada Peraturan Menteri, Standar Nasional Pengasuhan Anak, bahwa setiap anak yang masuk ke SOS mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial tempat anak ini berada. Persyaratan yang harus disertakan pada saat penerimaan yaitu surat pengantar dari RT/RW dan formulir pendaftaran. Persyaratan secara legal formal harus dipenuhi pada saat penerimaan anak, namun apabila anak dalam kondisi darurat maka anak dapat diterima di SOS terlebih dahulu dan persyaratan dapat menyusul kemudian.

[105] Wawancara dengan Ardhik sebagai Deputy SOS Desa Taruna Semarang pada tanggal 26 Juni 2019.

Secara organisasi, SOS bertugas membantu atau memfasilitasi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari setiap anak asuhnya. SOS Desa Taruna juga berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan setiap anak asuhnya memiliki identitas.

Dalam praktik pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, SOS Desa Taruna yang tergabung dalam forum Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) aktif berkoordinasi dengan Dinsos Kota Semarang dan Disdukcapil Kota Semarang untuk mengetahui langkah-langkah dan proses pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dengan adanya koordinasi tersebut, SOS Desa Taruna merasa dimudahkan.

Selain berkoordinasi dengan Dinsos Kota Semarang dan Disdukcapil Kota Semarang, SOS Desa Taruna juga memiliki jejaring dengan lembaga lain seperti PPT Seruni. Tujuan dari jejaring tersebut yaitu jika kasus yang ditemui sulit, SOS akan berkoordinasi lewat jejaring. jadi SOS tidak melakukan sendiri melainkan lewat bantuan PPT Seruni, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), LSM lain.

Dari kasus pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, SOS mengatakan bahwa tidak mengalami

kesulitan sepanjang syarat yang dilampirkan sudah lengkap. Upaya dari pemerintah sudah baik, masing-masing dari Dinsos Kota Semarang dan Disdukcapil Kota Semarang berperan secara aktif untuk memastikan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya berjumlah satu anak. Saat dilakukan penelitian, anak yang bersangkutan sudah memiliki akta kelahiran.

3) Panti Asuhan Fakhruddin

Panti Asuhan Fakhruddin menerima anak asuh mulai dari usia balita hingga usia remaja. Anak yang diterima di Panti Asuhan Fakhruddin adalah anak-anak dengan kondisi terlantar dan anak yang sengaja dititipkan orangtua karena ketidakmampuan ekonomi. Jumlah anak yang ada di Panti Asuhan Fakruddin pada saat penelitian berjumlah 36 anak. Saat dilakukan penelitian, Panti Asuhan Fakhruddin belum memiliki ijin operasional (Tanda Daftar), sehingga belum tergabung dalam forum PSAA.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Isni[106] selaku Kepala Panti, pada saat penerimaan anak syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu; formulir pendaftaran yang isinya data anak dan orangtua kandung, KTP orangtua, KK, dan akta kelahiran anak. Apabila dalam keadaan orangtua tersebut tidak ada maka syarat administratif tersebut dipenuhi oleh kerabat terdekat atau orang yang mengantarkan anak tersebut.

Panti Asuhan Fakhruddin dalam pengasuhan anak bertanggungjawab untuk mengupayakan identitas, pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan sehari-hari anak asuhnya. Fokus pendidikan anak asuh yaitu dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Anak yang sudah dianggap mandiri akan dilepaskan dan tidak lagi menjadi tanggung jawab panti.

Dalam wawancara terkait pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya, terdapat satu kasus anak yang pada saat penelitian ini dilakukan (Bulan Juli) anak yang bersangkutan belum memiliki akta kelahiran. Anak tersebut semula diketahui orangtuanya namun tidak dapat dibuktikan karena persyaratan pada saat awal penerimaan anak masuk ke panti asuhan tidak lengkap. Karena orangtua dari anak yang bersangkutan kemudian

[106] Wawancara dengan Ibu Isni sebagai Kepala Panti Asuhan Fakhruddin pada tanggal 19 Juli 2019.

pindah ke luar kota tanpa memberi kabar, pihak panti asuhan tidak memiliki bukti terkait asal-usul anak tersebut. Kepala panti menuturkan bahwa pihaknya belum memiliki pemahaman bagaimana pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya. Pihak panti asuhan belum mengurus persyaratan berupa BAP dari Kepolisian.

Untuk persyaratan berupa KK, anak asuh yang ada di panti semua dimasukkan ke dalam KK pengelola panti. Anak asuh dengan kondisi tidak diketahui orangtuanya akan masuk ke dalam KK Panti dengan melampirkan surat keterangan anak terlantar yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak terlantar yang keberadaan orangtuanya tidak diketahui.

Panti asuhan Fakhruddin belum memiliki Tanda Daftar dan belum tergabung dalam forum Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), sehingga koordinasi dengan Dinsos Kota Semarang belum maksimal. Saat dilakukan penelitian (Mei 2019) Panti Asuhan Fakhruddin sedang mengurus kepemilikan ijin operasional berupa Tanda Daftar.

d. Kasus pengurusan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya

1) PAK Tanah Putih

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, disebutkan bahwa ada 2 (dua) orang anak yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan asal-usul tidak jelas.

Kasus pertama terjadi sekitar tahun 2002. Seorang anak berinisial D dititipkan di PAK Tanah Putih oleh ayahnya yang berprofesi sebagai pemulung karena tidak mampu menghidupi si anak. Pada saat dititipkan ke PAK Tanah Putih anak tersebut berusia sekitar satu tahun dan dalam keadaan surat-surat tidak lengkap.

Tidak berapa lama kemudian, ayah D meninggal dunia sebelum pihak panti asuhan sempat megurus akta kelahirannya. Dari pihak Dinsos Kota Semarang yang hendak membantu pengurusan akta kelahiran anak D meminta KTP dari pihak ibu, sedangkan pihak keluarga ibu tidak diketahui, karena yang diketahui adalah keluarga ayah.

Pada saat mengunjungi keluarga ayah di Jombang, pihak keluarga ayah mengaku tidak mengetahui keberadaan ibu si anak D, karena si ibu sudah lama meninggalkan keluarganya. Pihak Panti Asuhan belum berkonsultasi lebih lanjut dengan pihak Dinsos Kota Semarang terkait dengan kendala tidak adanya data

dari pihak ibu. Sampai pada saat penelitian dilangsungkan (Mei 2019), D belum memiliki akta kelahiran.

Kasus kedua yang terdapat di PAK Tanah Putih yaitu seorang anak bernama W yang dibawa oleh orang yang menemukannya ke PAK Tanah Putih sekitar tahun 1998. Pihak PAK Tanah Putih tidak sempat menanyakan identitas dari orang yang menemukan, dan kemudian kehilangan kabar dari orang yang mengantarkan anak tersebut. Karena tidak dapat menghubungi orang yang mengantarkan W ke PAK Tanah Putih, maka pengurusan BAP dari Kepolisian menjadi terhambat. Namun sampai saat, pihak PAK Tanah Putih belum mengurus BAP tersebut karena tidak mengetahui secara pasti apakah pihak kepolisian akan menerima jika informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Pihak PAK Tanah Putih sudah pernah ke Disdukcapil Kota Semarang untuk mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak W, tetapi dikarenakan syarat-syarat yang belum lengkap, akta kelahiran bagi W belum dapat diproses dan pihak panti diharapkan untuk melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu. Saat ini pihak PAK Tanah Putih masih mengupayakan pembuatan akta kelahiran dua anak yang belum memiliki akta kelahiran tersebut. Dalam waktu dekat, pihak panti berencana mengurus

BAP. Target dari PAK Tanah Putih tahun ini anak D dan W sudah memiliki akta kelahiran.

2) SOS Desa Taruna

Di Panti Asuhan SOS Desa Taruna, terdapat satu orang anak yang tidak diketahui orangtuanya, yakni seorang anak berinisial S. S ditemukan oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan penangkapan terhadap seorang kriminal, S bersama kriminal tersebut. Si kriminal tersebut mengatakan kepada polisi bahwa S adalah anaknya, tetapi tidak bisa membuktikan secara legal formal bahwa S adalah anaknya. Untuk membuktikan, polisi mencoba mencari saksi-saksi yang berkaitan dengan si kriminal, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui apakah S adalah anak dari si kriminal atau bukan. Oleh pihak Kepolisian, S kemudian diserahkan kepada pihak PPT Seruni. Di PPT Seruni, S harus dipastikan dalam kondisi aman terlebih dahulu, sehingga masih harus disembunyikan karena si kriminal masih menyatakan bahwa S adalah anaknya. Setelah situasi dianggap aman, S kemudian oleh PPT Seruni dan Dinsos Kota Semarang dikoordinasikan untuk menjadi anak asuh SOS Desa Taruna.

S menjadi anak asuh SOS Desa Taruna sejak tahun 2016 pada saat usianya menginjak bangku Taman Kanak-Kanak. Satu

bulan setelah menjadi anak asuh, SOS Desa Taruna segera memproses pembuatan akta kelahiran untuk S. Proses pencatatan kelahiran untuk S membutuhkan waktu sekitar dua tahun, karena S mendapatkan akta kelahiran pada tahun 2018. Berdasarkan wawancara dengan *Deputy* SOS Desa Taruna Semarang, dalam kasus pencatatan kelahiran untuk S disebutkan bahwa yang membutuhkan proses panjang adalah penyelesaian konflik dengan si kriminal yang mengakui bahwa S adalah anaknya. Pencatatan kelahiran untuk S tidak dapat segera diproses karena harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi S, terutama dalam kasusnya ini harus dipertimbangkan dari segi keamanan. Setelah konflik dengan si kriminal selesai dan S dinyatakan bukan merupakan anak dari si kriminal, barulah pencatatan kelahiran untuk S diproses.

Untuk pengurusan BAP dari kepolisian, SOS Desa Taruna tidak langsung berkomunikasi dengan kepolisian karena syarat BAP tersebut dibantu pengurusannya oleh PPT Seruni.

Untuk syarat mengajukan akta kelahiran, S dimasukkan ke dalam KK salah satu ibu asuh yang ada di SOS Desa Taruna. Setelah syarat berupa BAP dari kepolisian dan KK sudah lengkap, tahap selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Dinsos Kota Semarang untuk dibuatkan surat rekomendasi yang

menyatakan bahwa S adalah anak asuh Desa SOS yang sedang mengajukan permohonan akta kelahiran. Dalam proses pencatatan kelahiran bagi S, pihak SOS Desa Taruna merasa terbantu dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak yaitu PPT Seruni, Dinsos Kota Semarang dan Disdukcapil Kota Semarang. Disebutkan oleh *Deputy* SOS Desa Taruna bahwa upaya Pemerintah sudah maksimal dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dinsos Kota Semarang selaku pembimbing panti sosial sudah memberikan arahan yang tepat dan berkoordinasi dengan baik dengan Disdukcapil Kota Semarang.

3) Panti Asuhan Fakruddin

Di Panti Asuhan Fakruddin, terdapat satu kasus pengurusan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya. Seorang anak bernama N diantar oleh ayahnya ke Panti Asuhan Fakruddin sekitar tahun 2013 pada saat N kelas empat SD. Alasan ayah N untuk menitipkan anaknya ke Panti Asuhan adalah karena keterbatasan ekonomi.

Pada saat pertama kali datang, ayah N tidak melampirkan berkas-berkas seperti KK dan akta kelahiran. Ketika N sudah menginjak kelas enam SD dan hendak Ujian Nasional, pihak sekolah meminta untuk melampirkan akta kelahiran yang asli.

Panti Asuhan Fakruddin kemudian menuju ke kota domisili ayah dari N yaitu Purwokerto.

Dari hasil pencarian, ternyata ayah N sudah pindah ke luar kota tanpa memberi kabar ke pihak panti. Berdasarkan hasil penelusuran, bahkan kerabat dekat N tidak memiliki informasi tentang keberadaan ayah N.

Dikarenakan kedua orangtuanya sudah tidak diketahui keberadaannya, N dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga pihak panti asuhan dengan surat keterangan anak terlantar. Surat keterangan anak terlantar ini menyatakan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak terlantar yang orangtuanya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian surat tersebut diketahui oleh RT/RW setempat, dan Kelurahan serta Kecamatan.

Untuk persyaratan BAP dari Kepolisian, pihak Panti Asuhan belum mengurus sampai ke tahap itu. Pihak panti mengatakan bahwa belum ada sosialisasi terkait pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, sehingga pihak panti asuhan belum mengetahui proses dan persyaratannya. Pada Saat ini, N sudah lulus Sekolah Menengah Atas dengan kejar paket, karena seperti yang diketahui untuk bersekolah di sekolah formal harus memiliki akta kelahiran. Sampai dengan dilakukan penelitian, N belum memiliki akta kelahiran.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Praktik Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orangtuanya

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Menurut Kasie Kelahiran Disdukcatpil Semarang, hambatan dari pencatatan akta kelahiran bagi anak tanpa asal usul adalah siapa yang mau melaporkan dan bertanggungjawab atas keberadaan anak tanpa kejelasan asal usul. Membutuhkan tanggungjawab yang besar, seringkali individu yang menemukan anak bersangkutan tidak mau mengambil tanggungjawab tersebut dan memilih menyerahkan anak tersebut ke Panti Asuhan.

Hambatan lain yaitu pihak Panti Asuhan kurang akif untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dalam praktik masih ada beberapa Panti Asuhan yang mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak asuhnya dengan tidak membawa kelengkapan dokumen.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas, Disdukcapil Kota Semarang memiliki agenda berupa sosialisasi. Selain itu, Disdukcapil Kota Semarang juga melakukan koordinasi dengan Dinsos Kota Semarang selaku pembina kelembagaan panti asuhan. Koordinasi tersebut berupa adanya persyaratan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos Kota Semarang. Adanya surat rekomendasi tersebut bertujuan agar Dinsos Kota Semarang dan

Disdukcapil Kota Semarang sama-sama mengawal kepemilikan akta kelahiran anak-anak yang ada di panti asuhan.

b. Dinas Sosial Kota Semarang

Hambatan yang dialami dalam upaya pemenuhan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya menurut pihak Dinsos Kota Semarang adalah masih ada beberapa Panti Asuhan yang kurang aktif mengupayakan kepemilikan akta kelahiran bagi anak asuhnya.[107] Kurangnya keaktifan tersebut salah satunya adalah masih ada beberapa Panti Asuhan yang belum melaksanakan himbauan untuk mendaftarkan anak asuhnya ke dalam KK pengelola Panti Asuhan. Dengan belum didaftarkannya anak ke dalam KK pihak Panti Asuhan, selain akan menghambat proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang belum memilikinya, juga akan merugikan anak-anak asuh karena mereka tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada di wilayah domisili Panti Asuhan.

Selain keaktifan pihak Panti Asuhan, disebutkan juga bahwa masih terdapat Panti Asuhan yang belum terdaftar dan memiliki Tanda Daftar, sehingga Dinsos Kota Semarang belum bisa mengawasi dan mengawal kepemilikan akta kelahiran anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan tersebut. Panti Asuhan yang belum memiliki Tanda

[107] Wawancara dengan Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang pada tanggal 6 September 2019.

Daftar tidak dapat bergabung dengan forum Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sehingga belum dibawah naungan Dinas Sosial.

Untuk menambah keaktifan pihak Panti Asuhan, disebutkan bahwa pihak pemerintah sudah mengupayakan kegiatan sosialisasi rutin melalui forum PSAA mengenai akta kelahiran, Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) atau Kartu Identitas Anak (KIA), tetapi kembali lagi apakah pihak Panti Asuhan tersebut akan menindaklanjuti atau tidak.

c. Panti Asuhan Kristen Tanah Putih

Hambatan yang dirasa oleh pihak PAK Tanah Putih dalam proses pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu tidak adanya data dan informasi tentang bagaimana dan dimana anak yang bersangkutan pertama kali ditemukan. Kurangnya data dukung tersebut juga dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang diterima PAK Tanah Putih pada saat anak pertama kali masuk/diterima di panti. Meskipun sudah memiliki aturan mengenai tata cara dan prosedur penerimaan anak asuh, tetapi dalam praktiknya pihak panti lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena keterbatasan informasi tersebut, PAK Tanah Putih tidak mengetahui secara pasti apakah dalam menerbitkan BAP pihak kepolisian akan menerima informasi yang tidak lengkap.

Selain hambatan karena keterbatasan informasi, pihak PAK Tanah Putih mengaku tidak tahu harus kemana untuk mengurus kekurangan data karena informasi dirasa masih kurang. Kepala Panti menyebutkan bahwa pemahaman terhadap prosedur pembuatan akta kelahiran bagi anak tanpa kejelasan asal-usul masih kurang, karena sosialisasi prosedur pada saat itu belum sampai, baru tahun-tahun terakhir ini diadakan sosialisasi terkait prosedur pembuatan akta bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Saat dilaksanakan penelitian, Kepala PAK Tanah Putih menyebutkan bahwa saat ini sedang berkomunikasi dengan Dinsos Kota Semarang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kekurangan data yang dihadapi.

d. SOS Desa Taruna

SOS Desa Taruna menyebutkan bahwa sejauh ini hambatan yang dihadapi dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya masih bisa diatasi karena adanya komunikasi dengan Dinsos Kota Semarang dan Didukcapil Kota Semarang. Adanya komunikasi tersebut memudahkan pihak SOS Desa Taruna karena dari pemerintah memberikan tahapan dan jalan keluar ketika mengalami kesulitan.

Hambatan yang dihadapi lebih dikarenakan faktor internal dari SOS Desa Taruna itu sendiri, yaitu keterbatasan Sumber Daya

Manusia yang ada. Keterbatasan Sumber Daya Manusia tersebut menjadikan pihak pengelola SOS harus mempertimbangkan kebutuhan anak mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Selain keterbatasan SDM, serangkaian proses yang harus ditempuh seperti koordinasi dengan PPT Seruni, Dinsos Kota Semarang dan Disdukcatpil Kota Semarang juga menjadi hambatan karena tidak bisa sekali jalan selesai. Dibutuhkan koordinasi yang tepat guna mencari kepentingan terbaik bagi anak. Koordinasi yang demikian seringkali memakan waktu yang cukup lama dikarenakan SDM yang dimiliki SOS juga terbatas.

Dari kasus pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya, hambatan yang dihadapi yaitu penyelesaian konflik dengan pihak yang mengaku sebagai ayah dari si anak. Penyelesaian konflik yang demikian menghambat pencatatan kelahiran bagi anak yang bersangkutan mengingat harus mencari kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus tersebut, anak yang bersangkutan harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum diproses pencatatan kelahirannya.

e. Panti Asuhan Fakhruddin

Panti Asuhan Fakhruddin mengatakan bahwa hambatan dalam pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu tidak dimilikinya dokumen dan data dukung dari anak yang bersangkutan. Walaupun sudah ada prosedur mengenai tata cara dan

persyaratan penerimaan anak asuh, namun dalam kasus yang terjadi masih ada orangtua/kerabat yang menitipkan tanpa melampirkan dokumen penting seperti KK dan akta kelahiran. Pihak panti sulit menolak kedatangan anak karena alasan kemanusiaan, sehingga anak yang bersangkutan dapat menjadi anak asuh terlebih dahulu baru dokumen menyusul.

Dari kasus pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya yang ada di Panti Asuhan Fakhruddin, anak yang bersangkutan semula memiliki orangtua dan dititipkan di panti karena permasalahan ekonomi. Orangtua anak yang bersangkutan kemudian tidak bertanggungjawab dengan tidak memberi kabar ke panti. Anak yang bersangkutan kemudian menjadi tidak diketahui orangtuanya karena tidak memiliki dokumen penting berupa KK dan akta kelahiran dan surat nikah orangtua, penelusuran kepada pihak keluarga pun tidak membuahkan hasil.

Untuk pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, pihak Panti Asuhan Fakhruddin menyebutkan bahwa belum memiliki pemahaman terhadap prosedur pembuatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui tersebut.

C. Pembahasan

1. Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Tidak Diketahui Orangtuanya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Peristiwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada instansi pelaksana maksimal 60 hari setelah kelahiran, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Adapun yang dimaksud instansi pelaksana sesuai dengan isi Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Di bawah UU Adminduk terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan dan pencatatan kelahiran merupakan kewenangan dari Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, prinsip pelaporan dan pencatatan kelahiran menjadi kewenangan instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Dengan adanya perubahan prinsip pelaporan dan pencatatan kelahiran tersebut, maka pembuatan akta kelahiran tidak lagi dilaksankan di Disdukcapil tempat peristiwa terjadi,

melainkan pembuatan akta beralih kepada Disdukcapil tempat domisili orangtua dari anak yang bersangkutan.

Dalam mewujudkan pemberian hak sipil pada anak terkait dengan akta kelahiran, Disdukcapil Kota Semarang selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di Kota Semarang tunduk kepada peraturan perundangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang kemudian pelaksanaan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alur dan proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya adalah sama dengan pembuatan akta kelahiran bagi anak pada

umumnya. Adapun yang menjadi pembeda adalah syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu BAP dari Kepolisian.

Persyaratan bahwa pengurusan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya itu harus dengan melampirkan BAP Kepolisian diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak yang meyebutkan pembuatan akta kelahiran dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya disertai Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Di bawah Undang-Undang, persyaratan pengajuan akta bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya dengan melampirkan BAP dari Kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk melalui ketentuan Pasal 33, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran melalui ketentuan Pasal 3.

Persyaratan administratif yang menjadi komponen penting dalam pelaporan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu BAP dari kepolisian, dikarenakan dalam BAP tersebut memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan berupa siapa yang menemukan anak tersebut, dimana anak tersebut pertama kali ditemukan, berapa usia anak tersebut. Apabila anak yang bersangkutan diterima di panti asuhan atas rekomendasi dari pihak Dinas Sosial, maka pihak panti tidak akan kesulitan mengurus BAP, karena kebenaran data dari anak yang bersangkutan dapat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat. Tetapi apabila anak yang bersangkutan berasal dari titipan masyarakat maka pihak panti asuhan yang harus mengurus BAP dari kepolisian tempat ditemukannya anak tersebut. Jika pada saat anak ditemukan tidak mengetahui usia anak secara pasti, maka dapat didukung dengan data dukung berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk mengetahui perkiraan dari usia anak yang bersangkutan.

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jangka waktu diterbitkannya akta kelahiran ada dua macam. Akta Kelahiran dengan keterangan LU (Lahir Umum) berarti

pelaporannya sesuai dengan ketentuan yaitu enam puluh hari setelah terjadinya peristiwa kelahiran, untuk waktu penyelesaiannya yaitu tiga hari kerja setelah pelaporan. Untuk akta kelahiran dengan keterangan LT (Lahir Terlambat) berarti pelaporannya tidak sesuai ketentuan yaitu lebih dari enam puluh hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran, waktu penyelesaiannya yaitu lima hari kerja setelah pelaporan.

Pemohon pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada umumnya adalah pengelola Panti Asuhan. Pengasuhan anak-anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar dapat melihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa: "Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan." Kemudian dapat dilihat juga dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak mengatur tentang pengasuhan bagi anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penempatan anak di Panti Asuhan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang melibatkan orangtua/wali, pihak Panti Asuhan, dan pihak Dinas Sosial.

Panti Asuhan sebagai Lembaga Sosial berbasis pengasuhan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan hak-hak yang harus diterima oleh anak. Salah satu kewajiban Panti Asuhan adalah memastikan bahwa semua anak asuhnya memiliki identitas, hal itu terdapat dalam isi Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan: a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak.” Pada bagian penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak sipil anak antara lain berupa akte kelahiran, kartu keluarga.”

Panti Asuhan yang ada di Kota Semarang memiliki paguyuban Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) dengan Dinsos Kota Semarang sebagai pembina kelembagaannya. Panti Asuhan yang masuk ke dalam paguyuban PSAA tersebut harus merupakan yang sudah terdaftar dan memiliki Tanda Daftar.

Dalam praktik pencatatan kelahiram bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, walaupun ketentuan undang-undang seperti yang telah disebutkan di atas memberikan persyaratan bahwa permohonan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya hanya dengan melampirkan BAP dari Kepolisian, tetapi pada praktiknya Disdukcapil Kota Semarang tidak akan menerima dan memproses permohonan apabila pemohon hanya melampirkan BAP dari Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pemohon. Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;

b. Kartu Keluarga Panti/Yayasan;

c. Kartu Tanda Penduduk Pengelola Panti; dan

d. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Selain BAP dari kepolisian seperti yang disebutkan oleh peraturan perundangan, persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam pengajuan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu Kartu Keluarga. Anak asuh yang tidak diketahui orangtuanya harus terlebih dahulu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memiliki Kartu Keluarga (KK). Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Untuk kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya, biasanya anak yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam KK pihak Panti Asuhan.

Dasar hukum dimasukkannya anak asuh ke dalam KK pengelola Panti Asuhan yaitu ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan. Dilihat dari penjelasan UU Adminduk, pada pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud Kepala Keluarga salah satunya adalah Kepala Rumah Yatim Piatu.

Dalam proses mendaftarkan anak yang tidak diketahui orangtuanya ke dalam KK panti asuhan, pengelola/perwakilan dari pihak panti datang ke Dinsos Kota Semarang dengan membawa

persyaratan berupa surat pernyataan dari pihak panti asuhan yang isinya menyatakan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak yang orangtuanya sudah tidak diketahui keberadaannya, kemudian ditandatangani oleh RT/RW dan Kelurahan/Kecamatan. Dinsos Kota Semarang kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi kependudukan yang isinya menyatakan bahwa anak yang bersangkutan merupakan anak terlantar dan membutuhkan dokumen kependudukan dari Disdukcapil Kota Semarang. Setelah memiliki surat rekomendasi kependudukan dari Dinsos Kota Semarang, pihak panti kemudian datang ke Disdukcapil Kota Semarang untuk mendaftarkan nama anak yang bersangkutan ke dalam KK pengelola panti.

Dinsos Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal agar anak asuh yang ada di Panti Asuhan memiliki akta kelahiran. Pada praktiknya, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Semarang, untuk mencapai tujuan terlaksananya pemenuhan akta kelahiran bagi anak panti, maka bentuk komunikasi antara Dinsos dengan Disdukcapil Kota Semarang yaitu melalui surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa anak yang bersangkutan berada di bawah naungan panti asuhan hendak memproses pembuatan akta kelahiran. Surat rekomendasi tersebut akan diberikan apabila dari pihak panti asuhan

yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang telah ditentukan.

Setelah persyaratan lengkap, barulah akan diproses di Disdukcapil Kota Semarang dengan alur sebagai berikut:

Skema 1.1 Alur Permohonan Akta Kelahiran

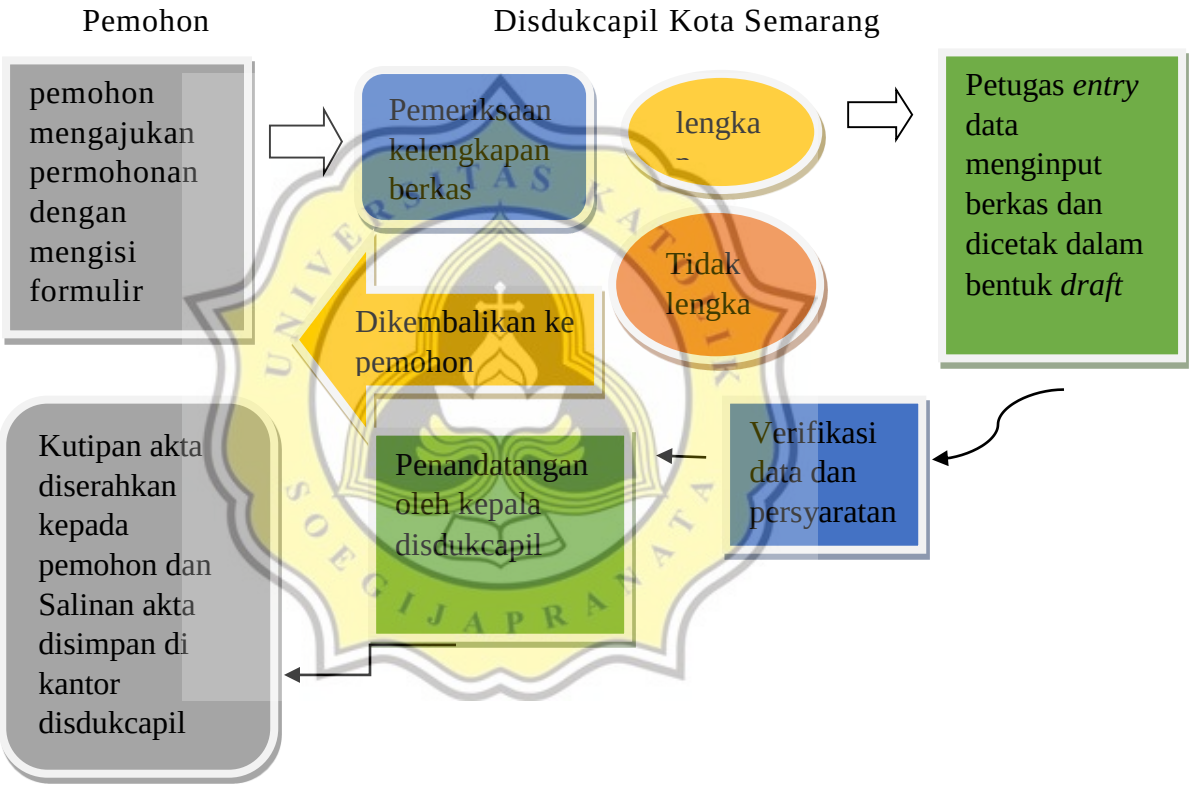

Sumber: Hasil wawancara dengan Kasie Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang (2019)

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa selain perbedaan persyaratan pada saat awal pengajuan akta kelahiran, data yang dicantumkan pada akta kelahiran juga berbeda. Anak yang tidak

diketahui orangtuanya, formulasi kutipan akta kelahirannya akan berisi elemen data berupa:

a. nomor kendali,
b. NIK bayi/anak,
c. kewarganegaraan,
d. nomor akta kelahiran
e. tempat kelahiran,
f. tanggal, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran,
g. nama anak,
h. tempat serta waktu penerbitan kutipan akta kelahiran,
i. nomenklatur instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran,
j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Data yang dicantumkan dalam akta kelahiran berpedoman pada SK Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2008, yang pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa:

> Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu : a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan b. Anak seorang ibu ; dan c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya.

Status hukum tersebut dapat dilihat dalam data yang terdapat di kutipan akta kelahiran. Jika si anak merupakan anak dari perkawinan yang sah, maka akan tercantum nama kedua orangtuanya. Jika si anak merupakan anak luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, maka dalam akta kelahiran hanya akan disebutkan nama si ibu. Jika si anak tersebut merupakan anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui

keberadaan orangtuanya, maka dalam kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan tidak akan dicantumkan nama kedua orangtuanya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat kasus pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dari empat kasus tersebut, hanya satu kasus yang sudah terselesaikan dan anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran, yakni anak asuh di SOS Desa Taruna. Kasus yang belum terselesaikan yaitu dua anak asuh di PAK Tanah Putih dan satu anak asuh di Panti Asuhan Fakhruddin.

Praktik pencatatan kelahiran satu anak asuh di SOS Desa Taruna dapat terlaksana karena campur tangan dari beberapa pihak yang membantu. Dalam wawancara dengan *deputy* SOS Desa Taruna Semarang, bisa dikatakan jika pihak SOS Desa Taruna menerima bersih karena pencatatan kelahiran bagi anak asuh dengan inisial S dikoordinasikan oleh jejaring lain yang dimiliki SOS yaitu PPT Seruni. Untuk persyaratan berupa BAP dari Kepolisian, pihak SOS tidak menemui kendala karena pihak PPT Seruni sudah melaporkan dan membuat BAP. Adanya koordinasi antara SOS dengan PPT Seruni dalam upaya penyelenggaraan akta kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.”

Deputy SOS Desa Taruna menuturkan bahwa upaya Pemerintah terkait pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya sudah baik, dan kendala dalam proses pencatatan justru berada di kompeksitas permasalahan bagaimana keadaan/situasi anak yang tidak diketahui orangtuanya pertama kali ditemukan. Anak asuh SOS Desa Taruna berinisial S sudah memiliki akta kelahiran terhitung setelah dua tahun menjadi anak asuh SOS. Jangka waktu yang cukup lama tersebut berkendala karena adanya penyelesaian konflik antara pihak panti dan orang yang menemukan anak tersebut. Di luar penyelesaian konflik tersebut, upaya pemerintah sudah baik karena memberikan tahapan dan solusi dari permasalahan yang ada. Pelayanan Disdukcapil Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Operasional penerbitan akta kelahiran. Standar Operasional pencatatan kelahiran bagi anak-anak yang didaftarkan kelahirannya melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak tanggal kelahirannya yaitu lima hari kerja.

Dari ketiga kasus yang belum terselesaikan, ketiga anak tersebut masuk ke Panti Asuhan bukan berdasarkan rekomendasi dari Dinsos Kota Semarang, melainkan diantarkan langsung oleh orangtua kandung/orang yang menemukan. Praktik pencatatan kelahiran ketiganya tidak dapat berjalan dengan baik karena ketidaklengkapan data dan dokumen pada saat awal penerimaan menjadi anak asuh.

Praktik pencatatan kelahiran bagi dua anak asuh yang berada di PAK Tanah Putih tidak berjalan baik karena tidak dimilikinya dokumen dan data

dukung terkait dengan asal-usul anak. Tidak lengkapnya dokumen tersebut karena pada saat penerimaan anak di panti asuhan tidak dilengkapi dengan dokumen penting seperti KK serta KTP orangtuanya atau orang/pihak yang menemukannya.

Selain itu, pihak PAK Tanah Putih juga menyebutkan jika pihaknya belum memiliki pemahaman bagaimana proses pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala PAK Tanah Putih, pihaknya baru mengetahui bagaimana proses dan persyaratan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya melalui sosialisasi yang diadakan oleh Dinsos Kota Semarang melalui forum Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Perwakilan dari PAK sudah pernah ke Disdukcapil Kota Semarang untuk mengajukan permohonan akta kelahiran untuk anak asuh yang berinisial D dan W, tetapi permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Disudkcapil Kota Semarang karena persyaratan berupa BAP dari Kepolisian belum dilampirkan.

Pencatatan kelahiran satu anak asuh yang ada di Panti Asuhan Fakhruddin tidak berjalan baik karena pihaknya masih belum memiliki pemahaman bagaimana prosedur pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Panti Asuhan Fakhruddin belum berada di bawah naungan Dinsos Kota Semarang, karena pada saat penelitian berlangsung (Mei 2019) masih belum memiliki Tanda Daftar. Pihaknya juga mengatakan bahwa belum mengurus persyaratan berupa BAP dari Keplosian dan belum

berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinsos Kota Semarang terkait kasus pencatatan kelahiran bagi anak asuhnya yang orangtuanya tidak diketahui lagi.

Pelaksanaan pencatatan kelahiran bagi anak tidak diketahui orangtuanya yang pada umumnya berada di bawah pengasuhan panti asuhan belum sejalan dengan isi dari Konvensi Hak Anak (KHA), pada pasal 3 ayat (1) KHA disebutkan bahwa: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama." Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya belum mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat bahwa akta kelahiran sebagai salah satu hak sipil anak yang sangat penting, maka sudah seharusnya panti asuhan sebagai lembaga sosial yang menyelenggarakan pengasuhan anak untuk berperan serta dalam upaya kepemilikan akta kelahiran bagi anak asuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa masih ada panti asuhan yang belum berinisiatif untuk segera mengajukan akta kelahiran.

Meskipun sudah memiliki payung hukum tersendiri, namun kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada kenyataannya belum dilindungi sepenuhnya. Kondisi yang dihadapi oleh anak yang tidak diketahui orangtuanya sudah seharusnya mendapat perhatian lebih

dari berbagai pihak, karena hak-hak sebagai anak yang seharusnya diterima tidak dapat dipenuhi oleh orangtuanya. Melihat pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Dalam hal anak tidak diketahui orangtuanya, maka diperlukan campur tangan dari Negara, pemerintah, dan masyarakat.

Penyelenggaraan akta kelahiran bagi anak tidak diketahui orangtuanya yang pada umumnya berada di bawah pengasuhan panti asuhan dapat terselenggara apabila panti asuhan itu sendiri menyadari betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak asuhnya, apapun status hukumnya. Panti Asuhan yang ada di Kota Semarang berada di bawah pengawasan Dinsos Kota Semarang, sehingga apabila pihak panti merasa kesulitan dalam mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak asuhnya yang orangtuanya tidak diketahui, dapat berkoordinasi dengan Dinsos bagaimana proses dan persyaratannya. Alasan tidak mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak dapat dibenarkan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki hukum tertinggi di Indonesia, melalui isi Pasal 28D mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat

dilihat bahwa isi pasal tersebut belum terlaksana dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Panti asuhan sebagai lembaga sosial yang menyelenggarakan pengasuhan anak belum sepenuhnya memperjuangkan hak sipil anak, terutama bagi anak asuhnya yang orangtuanya tidak diketahui. Perlindungan bagi anak yang demikian sudah seharusnya dilaksanakan oleh panti asuhan dan Pemerintah terkait (dalam hal ini Dinsos Kota Semarang sebagai pembina kelembagaan panti dan Disdukcapil Kota Semarang sebagai penyelenggara administrasi kependudukan).

Dalam praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, Dinsos Kota Semarang sebagai pembina kelembagaan panti asuhan yang ada di Kota Semarang menerbitkan surat rekomendasi bagi anak tidak diketahui orangtuanya yang hendak mencatatkan kelahirannya. Dinsos Kota Semarang memiliki kewenangan untuk mengawasi kelembagaan panti asuhan, namun untuk penyelenggaraan akta kelahiran bagi anak asuhnya, panti asuhan yang bersangkutan harus berperan aktif untuk mewujudkannya. Pihak Dinsos hanya akan memberikan solusi apabila ada panti asuhan yang kesulitan mencatatkan kelahiran bagi anak asuhnya yang orangtuanya tidak diketahui, namun untuk kelengkapan persyaratan dan proses permhonan akta kelahiran ke Disdukcapil Kota Semarang harus diupayakan sendiri oleh pihak panti yang bersangkutan.

Disdukcapil Kota Semarang sebagai penyelenggara administrasi kependudukan sudah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk yang menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana, dapat dilihat bahwa penduduk sendiri yang harus secara aktif melaporkan peristiwa kelahiran untuk selanjutnya mendapatkan akta catatan sipil berupa akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian, pemohon yang pada umumnya adalah panti asuhan dalam pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya, datang ke Disdukcapil Kota Semarang tanpa melampirkan kelengkapan persyaratan. Tanpa kelengkapan persyaratan, pihak Disdukcapil Kota Semarang tentu tidak dapat memproses dan menerbitkan akta kelahirkan. Persyaratan dalam pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak hanya berupa BAP dari Kepolisian seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundangan. Syarat lain berupa KK pihak panti, KTP pengelola panti, dan surat rekomendasi dari Dinsos bukan merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi.

2. Hambatan yang Dialami dalam Proses Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Orangtuanya

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya rentan mengalami keterlambatan dan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu 60 hari setelah kelahiran. Keterlambatan pencatatan tersebut terjadi karena berbagai faktor, karena kasus yang dialami masing-masing anak berbeda. Dari empat kasus yang ada di tiga Panti Asuhan, keempatnya menjadi anak asuh panti asuhan pada saat usianya di atas satu tahun. Dikarenakan menjadi anak asuh saat berusia diatas satu tahun, pencatatan kelahirannya tidak dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yakni terhitung 60 hari setelah peristiwa kelahiran.

Dalam menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang pelaporan kelahirannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahiran, Disdukcapil tunduk kepada Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran. Pasal yang menyebutkan pengaturan keterlambatan pencatatan kelahiran yaitu Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

> Penduduk WNI yang lahir sebelum dan setelah undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dengan

> ketentuan sebagai berikut : a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari kerja sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran perlu mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu dengan Penetapan Pengadilan Negeri; c. Pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Dengan adanya peraturan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Disdukcapil Kota Semarang dalam mencatatkan kelahiran anak tidak diketahui orangtuanya yang melebihi batas waktu satu tahun tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri." Adanya peraturan walikota tentang dispensasi pencatatan kelahiran tersebut tentu lebih memudahkan pemohon yang terlambat melaporkan kelahiran melebihi batas waktu satu tahun, karena tidak harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, melainkan hanya berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa kelahiran sebagai salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil."

Panti Asuhan sebagai lembaga sosial yang menaungi anak asuh wajib memberikan hak-hak yang harus diterima oleh anak, mengingat orangtua dari anak-anak yang ada di panti asuhan tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Menurut keterangan dari Disdukcapil Kota Semarang dan Dinsos Kota Semarang, persyaratan yang dilampirkan pada saat proses permohonan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya harus diupayakan sendiri oleh pihak Panti Asuhan. Faktanya, di PAK Tanah Putih belum melaporkan kasus anak asuhnya yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya ke Kepolisian untuk dibuatkan BAP karena informasi terkait asal-usul pertama kali anak ditemukan tidak jelas. Tidak jelasnya informasi tersebut dikarenakan dua anak yang bersangkutan datang pertama kali ke PAK Tanah Putih pada masa kepemimpinan dua kepala panti yang sebelumnya.

Hambatan dari pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya juga dapat disebabkan karena kurang lengkapnya dokumen yang dimiliki Panti Asuhan terkait dengan informasi anak yang bersangkutan. Faktanya, masih dijumpai orang tua/wali menitipkan anak mereka di panti asuhan tanpa dilampirkan dokumen-dokumen pribadi yang lengkap atau bahkan tidak punya dokumen sama sekali. Tidak adanya dokumen pribadi tersebut akan menyulitkan pihak panti asuhan ketika akan membuat BAP dari Kepolisian. Pihak panti sendiri juga tidak memiliki pemahaman terkait

informasi apa saja yang harus diberikan pada saat membuat BAP, sehingga pihak panti tidak merasa yakin Kepolisian akan menerima dan menerbitkan BAP apabila informasi yang dimiliki masih kurang.

Kasus pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya di Panti Asuhan Fakhruddin juga belum mendapatkan penanganan yang optimal dari pihak panti. Akibat dari persyaratan yang belum lengkap pada saat penerimaan anak, hal itu menjadi masalah dikemudian hari karena orangtua dari anak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi lagi. Dikarenakan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, mengakibatkan anak yang bersangkutan menjadi anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya mengingat tidak dimilikinya bukti autentik terkait asal-usul anak tersebut.

Anak yang pada saat pertama kali datang ke panti asuhan anak saat duduk di bangku kelas 4 SD, dan sampai saat ini sudah lulus SMA belum memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan masih kurangnya keaktifan dari pihak panti asuhan dalam upaya pemenuhan akta kelahiran bagi anak asuhnya yang orangtuanya sudah tidak diketahui. Kurangnya keaktifan tersebut juga dikarenakan masih kurangnya pemahaman akan pentingnya akta kelahiran dan kurangnya komunikasi dengan Dinsos Kota Semarang selaku pembina Panti Asuhan yang ada di Kota Semarang. Pihak Panti Asuhan Fakhruddin sendiri mengatakan jika belum ada sosialisasi lebih lanjut terkait dengan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Panti Asuhan

Fakhruddin sendiri belum memiliki ijin operasional dan belum memiliki Tanda Daftar, sehingga belum terdaftar dalam forum PSAA.

Untuk kasus yang ada di SOS Desa Taruna, hambatan yang dialami lebih kepada kompleksitas permasalahan dengan orang yang menemukan anak tersebut. Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan segera setelah anak masuk ke panti asuhan, dikarenakan juga harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya pada SOS Desa Taruna bersinggungan dengan kriminalitas, maka anak yang bersangkutan harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum dicatatkan kelahirannya. Untuk persyaratan dalam proses permohonan akta kelahiran berupa BAP dari Kepolisian, tidak mengalami kendala dikarenakan mendapat bantuan dari PPT Seruni. Disebutkan oleh pihak SOS bahwa upaya dari pemerintah yaitu Dinsos Kota Semarang selaku pembina panti asuhan dan Disdukcapil Kota Semarang sudah baik karena memberikan tahapan-tahapan bagaimana proses dan jalan keluar dari permasalahan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya.

Hambatan pencatatan kelahiran menurut pihak Dinsos Kota Semarang yaitu masih ada beberapa panti asuhan yang kurang aktif mengupayakan pemenuhan kepemilikan akta kelahiran bagi anak asuhnya. Selain itu, dikarenakan masih ada beberapa panti asuhan yang belum memiliki Tanda

Daftar, maka hal itu mengakibatkan pengawasan Dinsos terhadap panti asuhan yang ada di Kota Semarang belum menyeluruh.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA